

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia aset pada perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tercatat sebesar Rp. 538,32 triliun pada tahun 2019, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan dan Dana Pihak Ketiga masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 10,89% (yoy) dan 11,94% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 9,93% (yoy). Total aset, pembiayaan yang disalurkan dan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah masing-masing mencapai Rp. 538,32 triliun, Rp. 365,13 triliun dan Rp. 425,29 triliun pada akhir tahun 2019.¹

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia semakin maju setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai payung hukum perbankan syariah. Perkembangan tersebut

¹ Laporan Keuangan Perbankan Syariah Indonesia (LKPSI) Tahun 2019, <https://www.ojk.go.id>, diunduh pada 09 Oktober 2020 pukul 10.51 WIB

terlihat dari jumlah bank, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut data statistik OJK tahun 2019 tercatat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dengan market share 5,95% pada bulan Juni tahun 2019.² Kemudian dapat kita lihat perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia sebagai berikut:



Gambar 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Sumber: www.ojk.go.id data diakses dan diolah pada 09 Oktober 2020 pukul 10.53 WIB

Pada gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah Bank Umum Syariah mengalami peningkatan

² Statistik Perbankan Syariah tahun 2019, diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 10.51 WIB, <http://www.ojk.go.id>


sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan Unit Usaha Syariah mengalami penurunan karena beberapa Unit Usaha Syariah telah melakukan *spin-off* menjadi Bank Umum Syariah.

Pertumbuhan pembiayaan di Indonesia relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan melihat pertumbuhan pembiayaan yang cukup besar tersebut, apalagi pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bisnis utama perbankan syariah, perlu ada pengolahan/manajemen pembiayaan yang baik. Untuk dapat melakukan ekspansi pembiayaan, bank syariah tentunya harus dapat menjual berbagai jenis produk pembiayaan, pengetahuan karakteristik produk merupakan suatu keharusan bagi petugas dan pejabat pengelola pembiayaan bank syariah.³

Pembiayaan pada Bank Syariah dilakukan dengan menggunakan banyak jenis akad. Akad yang paling banyak digunakan yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Akad *murabahah* memiliki volume transaksi yang paling tinggi diantara ketiga pembiayaan tersebut. Menurut data Statistik Perbankan Syariah OJK per Desember 2019 menunjukkan pembiayaan *murabahah* mencapai 122,725 (dalam miliar),

³ Ikatan Bankir Indonesia, *menelola Bisnis pembiayaan Bank syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2015), h 48.

mudharabah sebesar 5,413 (dalam miliar) dan *musyarakah* sebesar 84,582 (dalam miliar).⁴ Sistem penentuan harga jual juga dilakukan secara transparan yaitu menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan diinginkan. Karena itu pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia.⁵ Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*. Dapat dilihat perkembangan pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia dibawah ini sebagai berikut:



Gambar 1.2 Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah

Sumber: www.ojk.go.id data diakses dan diolah pada 09 Oktober 2020 pukul 13.17 WIB

⁴ *Statistik Perbankan Syariah*, 2019, <https://ojk.go.id>, di akses pada 8 Mei 2021 pukul 11.09 WIB

⁵ Fauzan, *Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah Pada BMT Prima Syariah*, (Skripsi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 48-49.


Dapat dilihat pada gambar 1.2 di atas, perkembangan pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah pada tahun 2016 sebesar 12,51% sampai dengan tahun 2019 sebesar 10,09%. Pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 13,11% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 10,09%. Hal ini pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah masih belum ada perkembangan kenaikan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Dapat dikatakan Bank Umum Syariah masih blm ada peningkatan dari segi akad *mudharabah*.

Hal-hal yang berhubungan dengan kinerja dan pelayanan bank syariah di Indonesia perlu dikaji termasuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* sehingga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan volume pembiayaan *murabahah*. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF).

Peran penting untuk mengukur kinerja keuangan pada suatu perbankan adalah *Return On Asset*. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) dari aktivitas pengelolaan aset yang dimilikinya. Semakin besar *Return On Asset*, maka semakin baik pula tingkat

kembalian (*return*) yang dihasilkan semakin besar pada aset bank.⁶

Kemudian dapat dilihat perkembangan total aset dan *Return On Asset* Bank Umum Syariah dibawah ini sebagai berikut:



Gambar 1.3 Perkembangan Total Aset dan *Return On Asset* Bank Umum Syariah

Sumber: www.ojk.go.id data diolah dan diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 13.22 WIB


Pada Gambar 1.3 di atas, dapat dilihat perkembangan total aset pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Kemudian perkembangan *Return On Asset* pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 juga mengalami kenaikan hal yang

⁶ Ervina, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non-Pefoming Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Return On Asset* terhadap Tingkat Likuiditas", *Manajemen Analysis Journal*, Vol. 01, Tahun 2016, h. 8. <https://maj.unnes.ac.id>, diunduh pada 09 Oktober 2020 pukul 13. 28 WIB.

sama dengan total aset. Dapat disimpulkan perkembangan aset-aset yang dimiliki Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan perkembangan pada aset yang dimiliki Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki tingkat potensial yang sangat baik dari segi aset yang dimiliki.

Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* yaitu Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga sendiri adalah faktor utama yang dimiliki pembiayaan suatu bank. Besarnya suatu simpanan dana yang dimiliki suatu bank, maka pembiayaan suatu bank akan lebih baik, begitupula dengan pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non-Performing Financing*. Semakin kecil *Non-Performing Financing*, maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank.⁷ Kemudian dapat kita lihat perkembangan *Non-Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di bawah ini sebagai berikut:

⁷ Agustina Dwi Cahyaningrum, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Dana Pihak Ketiga dan Non-Performing Financing pada Profitabilitas di Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2012-2015*, (Skripsi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2016), h. 24. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id>, Diunduh pada 09 Oktober 2020 pukul 13.57 WIB.



Gambar 1.4 Perkembangan NPF dan DPK Bank Umum Syariah

Sumber: www.ojk.go.id data diolah dan diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 13.47 WIB


Pada Gambar 1.4 di atas, dapat dilihat perkembangan NPF pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,77% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,23% tentunya rasio NPF pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan yang cukup baik yang diperoleh Bank Umum Syariah. Menurut Bank Indonesia (BI) dalam kriteria penilaian tingkat kesehatan bank nilai rasio pembiayaan NPF minimal tidak melebihi 5%. Kemudian dapat dilihat perkembangan DPK Bank Umum Syariah pada tahun 2016

sebesar 4,71% sampai dengan tahun 2019 sebesar 4,96%, maka DPK pada Bank Umum Syariah mengalami kenaikan.

Efektifitas suatu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank tersebut. Semakin besar nilai FDR sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. FDR yaitu rasio pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga. FDR keseluruhan bank syariah, yaitu 80-90% dilimpahkan ke pembiayaan sektor riil.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh suatu bank, seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan.⁸ Di bawah ini adalah perkembangan FDR Bank Umum Syariah sebagai berikut:

⁸ Yulia, Khofid Ramdani, “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non-Performing Financing* dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pemyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018)”, *JisEB*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 65, <https://e-journal.iainptk.ac.id>, diunduh dan di akses pada 12 November 2020 Pukul 14.00 WIB



Gambar 1.5 Perkembangan FDR Bank Umum Syariah

Sumber: www.ojk.go.id data diolah dan diakses pada 12 November 2020 pukul 14.17 WIB

Pada Gambar 1.5 di atas, Bank Umum Syariah jika dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai tolak ukur keefektifan suatu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, perkembangan FDR mengalami penurunan. FDR tertinggi terjadi pada tahun 2016 mencapai 85,99%. Hal ini tentunya nilai rasio FDR yang diperoleh Bank Umum Syariah dikatakan baik sesuai dengan aturan matriks atau penilaian yang diatur oleh Bank Indonesia.⁹ Dapat dikatakan jika

⁹ SE BI Nomor 9/24/DPbs/2007

nilai rasio FDR semakin tinggi, maka semakin rendah tingkat likuiditas suatu bank tersebut.

Dalam penelitian ini, ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya walaupun arah dan tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, peneliti menemukan sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait faktor-faktor yang berpengaruh pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi, dengan judul "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017*". Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, dikarenakan sampel yang diambil sebanyak 11 Bank dan 4 tahun penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dengan signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$. (2) *Non-Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pembiayaan mudharabah, dengan signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$.

(3) *Return On Asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dengan signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Yuyun Hanifatusa'idah, dkk sebagaimana telah dipaparkan di atas. Namun, ada terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Variabel penelitian. Penelitian sebelumnya menguji variabel Dana Pihak Ketiga, *Non-Performing Financing* dan *Return On Asset* terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel penelitian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* yang didalamnya variabel penelitiannya ialah Dana Pihak Ketiga, *Non-Performing Financing*, *Return On Asset*, total aset dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Tahun Penelitian. Penelitian sebelumnya periode yang digunakan adalah pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Sedangkan pada penelitian ini, periode yang digunakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

3. Sampel penelitian. Penelitian sebelumnya mengambil 11 sampel bank. Sedangkan pada penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 14 bank.

Berdasarkan latar belakang masalah dan berbagai hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Dana Pihak Ketiga pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
2. *Non-Performing Financing* pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan.
3. *Return On Asset* pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
4. Total aset pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

5. *Financing to Deposit Ratio* pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
6. Pembiayaan *mudharabah* mengalami fluktuatif dan pada tahun 2019 mengalami perubahan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan terfokus agar tidak menyimpang dari sasaran pokok pada penelitian. Oleh karena itu, maka penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non-Performing Financing*, *Return On Asset*, total aset dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Tahun penelitian ini dimulai pada Januari 2016 sampai dengan Desember 2019.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Non-Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah?
4. Apakah total aset berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah?
5. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh total aset terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengeahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

- 1) Untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 2) Dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu perbankan yang telah diperoleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

b. Bagi Akademisi

- 1) Hasil penelitian ini dapat menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang nantinya akan mengambil permasalahan yang serupa.

c. Bagi Perbankan Syariah

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan untuk mengetahui adakah pengaruh dari faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* yang di dalam faktor penelitiannya berupa Dana Pihak Ketiga, *Non-Performing Financing*, *Return On Asset*, total aset dan *Financing to Deposit Ratio* di Bank Umum Syariah Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian dapat dipahami secara baik dan utuh, maka disusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan

hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari uraian yang akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri hasil penelitian dan pembahasan mengenai Apakah Dana Pihak Ketiga, *Non-Performing Financing*, *Return On Asset* dan total aset mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

